

DOKUMEN SPMI

KEBIJAKAN MUTU

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)



Kode Dokumen	SPMI-UNH/DM/01/01
--------------	--------------------------

Tanggal Terbit	September 2019
----------------	-----------------------

Revisi	12 Oktober 2026
--------	------------------------

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Universitas Nurul Huda

2026



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NURUL HUDA
Nomor: 770/UNUHA/PP.05/X/2026**

**Tentang
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NURUL HUDA**

Bismillahirrahmanirrahim
REKTOR UNIVERSITAS NURUL HUDA,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, Universitas Nurul Huda wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. Bahwa sesuai Pasal 67 dan Pasal 68 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, SPMI diimplementasikan melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik;
3. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang mencabut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023, Kebijakan SPMI Universitas Nurul Huda Nomor SPMI-UNH/DK/01/01 Revisi 01 tanggal 25 April 2022 perlu disesuaikan paling lambat 2 September 2027;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3, perlu ditetapkannya Keputusan Rektor Universitas Nurul Huda tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nurul Huda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 477/E/O/2021 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nurul Huda menjadi Universitas Nurul Huda;

10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor 195/YP-NH/OT.01.01/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Nurul Huda;
11. Keputusan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Nomor 292/YPP-NH/KP.3.15/XI/2025 tentang Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Periode 2025–2029;
12. Keputusan Rektor Universitas Nurul Huda Nomor 451/UNUHA/DT.5/VI/2026 tentang Organisasi Pengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal.

- Memperhatikan :
1. Pertimbangan Senat Universitas Nurul Huda dalam rapat tanggal Senin, 07 September 2026;
 2. Persetujuan Badan Penyelenggara Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Nomor;
 3. Hasil kajian kesenjangan dokumen SPMI terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Nurul Huda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NURUL HUDA TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NURUL HUDA.**
- Kesatu : Menetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Huda Nomor SPMI-UNH/DK/01/01 Revisi 02 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- Kedua : Kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan dan penerapan Pedoman/Manual PPEPP, Standar SPMI, dan Formulir SPMI di seluruh unit akademik dan nonakademik Universitas Nurul Huda.
- Ketiga : Seluruh pimpinan universitas, fakultas, program studi, lembaga, biro, pusat, dan unit kerja di lingkungan Universitas Nurul Huda wajib melaksanakan Kebijakan SPMI ini secara konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaannya dimonitor dan dievaluasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Nurul Huda melalui pemantauan, evaluasi diri, dan Audit Mutu Internal secara berkala.
- Keempat : Pada saat Keputusan Rektor ini berlaku, Kebijakan SPMI Nomor SPMI-UNH/DK/01/01 Revisi 01 tanggal 25 April 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran Universitas Nurul Huda dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : OKU Timur

Pada tanggal : 12 Oktober 2026

Rektor,



Mukhamad Fathoni, M.Pd.I.

NIP.Y 19800216200007.1.041

Tembusan:

- 1. Yth. Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja;*
- 2. Yth. Ketua Senat Universitas Nurul Huda;*
- 3. Yth. Jajaran Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Nurul Huda;*
- 4. Yth. Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan Universitas Nurul Huda;*
- 5. Yth. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Nurul Huda;*
- 6. Yth. Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Pusat di Lingkungan Universitas Nurul Huda;*
- 7. Yth. Ketua Program Studi di Lingkungan Universitas Nurul Huda;*
- 8. Arsip.*



UNIVERSITAS NURUL HUDA
OKU TIMUR

DOKUMEN SPMI
KEBIJAKAN MUTU

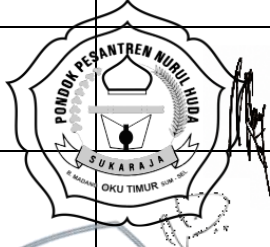
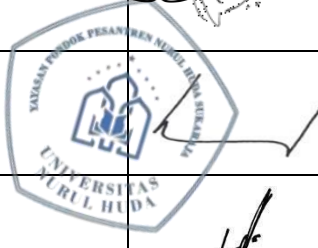
*Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI)*

Kode Dokumen	SPMI-UNH/DM/01/01
Tanggal Terbit	September 2019
Revisi	12 Oktober 2026

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Universitas Nurul Huda
2026

	UNIVERSITAS NURUL HUDA KEBIJAKAN MUTU <i>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</i>	Kode/No. Dok.	SPMI-UNH/DM/01/01
		Tanggal	19 September 2019
		Revisi	12 Oktober 2026

LEMBAR PENGESAHAN KEBIJAKAN MUTU

Proses	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Ernawati, M.Pd.	Kepala Pusat Pengembang Dokumen		4 September 2026
Pemeriksaan	Dr. Arini Rosa Sinensis, M.Pd.	Plt. Wakil Rektor 1		18 Oktober 2026
Persetujuan	Drs. H. Tasdik, M.Pd.I	Pimp. YPPNH		12 Oktober 2026
	Dedy Mardiansyah, M.Pd.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Imam Rodin, M.Pd.	Rektor		12 Oktober 2026
Pengendalian	Hastuti Retno K, M.Pd.	Ketua LPM		12 Oktober 2026

	UNIVERSITAS NURUL HUDA KEBIJAKAN MUTU <i>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</i>	Kode/No. Dok.	SPMI-UNH/DM/01/01
		Tanggal	19 September 2019
		Revisi	12 Oktober 2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Huda Revisi 03 dapat diselesaikan. Dokumen ini memuat arah kebijakan penyelenggaraan SPMI secara menyeluruh yang wajib dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh unsur pelaksana akademik dan nonakademik di lingkungan Universitas Nurul Huda.

Revisi ini disusun sebagai penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mencabut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023. Penyesuaian mencakup pemutakhiran dasar hukum, struktur Standar Nasional Pendidikan Tinggi (luaran, proses, dan masukan), penegasan bahwa standar yang ditetapkan universitas harus melampaui SN Dikti, prinsip tata kelola dan triangulasi data berbasis PD Dikti, serta pembaruan organisasi pengelola SPMI dan daftar standar mutu universitas.

Kebijakan SPMI ini menjadi rujukan utama dalam penyusunan Pedoman/Manual PPEPP, Standar SPMI, dan Formulir SPMI, sekaligus selaras dengan Statuta, Rencana Strategis, dan Roadmap Peningkatan Mutu Universitas Nurul Huda 2026–2030. Kami berharap dokumen ini memperkuat budaya mutu yang berkelanjutan demi terwujudnya visi Universitas Nurul Huda sebagai universitas unggul berlandaskan *Aswaja An-Nahdliyah* pada tahun 2045.

Terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penjaminan Mutu, Senat Universitas, Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda, serta seluruh sivitas akademika yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

OKU Timur, 12 Oktober 2026
Rektor Universitas Nurul Huda,


Mukhammad Fathoni, M.Pd.I.

	UNIVERSITAS NURUL HUDA KEBIJAKAN MUTU <i>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</i>	Kode/No. Dok.	SPMI-UNH/DM/01/01
		Tanggal	19 September 2019
		Revisi	12 Oktober 2026

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

Revisi	Tanggal	Uraian Perubahan	Disahkan oleh
00	September 2019	Penerbitan awal Kebijakan SPMI (STKIP Nurul Huda).	Ketua STKIP
01	25 April 2022	Penyesuaian perubahan bentuk STKIP Nurul Huda menjadi Universitas Nurul Huda (SK 477/E/O/2021); pembentukan GJMF dan GJMPS.	Rektor
02	22 Oktober 2026	Penyesuaian terhadap Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 (mencabut Permendikbudristek 53/2023): • Struktur SN Dikti: standar luaran, proses, dan masukan; • Standar universitas wajib melampaui SN Dikti (Pasal 64); • Prinsip tata kelola dan triangulasi berbasis PD Dikti (Pasal 66–68); • Pembaruan organisasi pengelola SPMI (SK 451/UNUHA/DT.5/VI/2026) dan 23 standar universitas; • Penyelarasan dengan Renstra LPM dan Roadmap Mutu 2026–2030.	Rektor, setelah pertimbangan Senat dan persetujuan YPPNH

Setiap perubahan dokumen dicatat pada tabel ini oleh Pusat Pengembang Dokumen LPM. Dokumen yang tidak tercantum dalam daftar distribusi terkendali dinyatakan sebagai salinan tidak terkendali.



UNIVERSITAS NURUL HUDA
KEBIJAKAN MUTU
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Kode/No. Dok.	SPMI-UNH/DM/01/01
Tanggal	19 September 2019
Revisi	12 Oktober 2026

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Riwayat Revisi Dokumen	iii
Daftar Isi	iv
BAB I VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN SEJARAH SINGKAT	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi	1
1.3 Tujuan	1
1.4 Sasaran	1
1.5 Nilai-Nilai	2
1.6 Sejarah Singkat	2
BAB II LATAR BELAKANG	4
2.1 Latar Belakang	4
2.2 Landasan dan Amanah Regulasi	4
BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	7
3.1 Cakupan Bidang	7
3.2 Cakupan Standar	9
3.3 Cakupan Unit dan Pelaksana	9
BAB IV DAFTAR ISTILAH	10
BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	12
5.1 Pernyataan Kebijakan	12
5.2 Tujuan SPMI	12
5.3 Strategi Pelaksanaan SPMI	12
5.4 Prinsip Pelaksanaan SPMI	13
5.5 Unit Penanggung Jawab SPMI	13
5.6 Manajemen SPMI (Siklus PPEPP)	16
5.7 Standar SPMI Universitas Nurul Huda	17
5.8 Kalender Mutu Tahunan	19
BAB VI INFORMASI DOKUMEN SPMI	20
BAB VII HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN LAIN	21
BAB VIII PENUTUP	22
REFERENSI	23



BAB I

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN SEJARAH SINGKAT

1.1 Visi

“Menjadi Universitas unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pendekatan riset dan ecotechnopreneurship berlandaskan Aswaja An-Nahdliyah pada tahun 2045.”

1.2 Misi

1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan akademik yang berkualitas serta berwawasan ecotechnopreneurship;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat melalui riset;
3. Memberdayakan masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna berbasis kearifan lokal dan riset inovasi;
4. Mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang akuntabel dan bertaraf internasional;
5. Mengembangkan jaringan kerja sama dengan pemangku kepentingan dan lembaga lain di dalam dan di luar negeri.

1.3 Tujuan

1. Meningkatkan kualitas produk Tridharma Perguruan Tinggi yang berwawasan ecotechnopreneurship dan berlandaskan nilai kepesantrenan;
2. Mengembangkan dan mengimplementasikan hasil riset;
3. Membina dan mengembangkan kehidupan masyarakat berbasis kearifan lokal;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan manajemen kelembagaan;
5. Memperluas jaringan kerja sama, baik di dalam maupun di luar negeri.

1.4 Sasaran

Sasaran Universitas Nurul Huda yang menjadi arah penjaminan mutu adalah:

1. Meningkatnya mutu dan kompetensi lulusan yang berdaya saing;
2. Meningkatnya mutu kelembagaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

	UNIVERSITAS NURUL HUDA KEBIJAKAN MUTU <i>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</i>	Kode/No. Dok.	SPMI-UNH/DM/01/01
		Tanggal	19 September 2019
		Revisi	12 Oktober 2026

3. Meningkatnya kapasitas dan kualifikasi dosen serta tenaga kependidikan;
4. Meluasnya kerja sama nasional dan internasional yang produktif;
5. Menguatnya syiar Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah* di lingkungan kampus dan masyarakat;
6. Berkembangnya unit usaha berbasis riset dan ecotechnopreneurship;
7. Dihasilkannya lulusan berketerampilan *ecotechnopreneurship* yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
8. Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai SN Dikti;
9. Terwujudnya tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*);
10. Meningkatnya status akreditasi institusi dan program studi menuju Terakreditasi Unggul pada tahun 2030.

1.5 Nilai-Nilai

Nilai	Makna dalam Penjaminan Mutu
Religius	Setiap proses mutu dilandasi nilai keislaman <i>Aswaja An-Nahdliyah</i> , kejujuran, dan amanah.
Humanis	Mutu diarahkan pada kepuasan dan kemaslahatan sivitas akademika serta masyarakat.
Mandiri dan Kreatif	Universitas mengembangkan standar dan inovasi mutu secara otonom dan melampaui SN Dikti.
Adaptif	Sistem mutu senantiasa menyesuaikan perkembangan regulasi, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan pemangku kepentingan.

1.6 Sejarah Singkat

Universitas Nurul Huda (UNUHA) lahir dari peran dan dedikasi para kiai Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja serta tokoh masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Sukaraja didirikan pada 9 September 1980 dan berbadan hukum berdasarkan Akta Notaris Achmad Haidar Riza, S.H. Nomor 1 Tahun 1988 tanggal 1 Februari 1988, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Notaris Lina Lestari, S.H., M.Kn. Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020.

Pada tahun 1998 terbit izin operasional Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Nurul Huda berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/120/1998 tanggal 27 Mei 1998. Pada tahun 2007 STIT Nurul Huda berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Nurul Huda berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 230/D/O/2007 tanggal 30 November 2007.

	UNIVERSITAS NURUL HUDA KEBIJAKAN MUTU <i>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</i>	Kode/No. Dok.	SPMI-UNH/DM/01/01
		Tanggal	19 September 2019
		Revisi	12 Oktober 2026

Pada tahun 2021 STKIP Nurul Huda berubah bentuk menjadi Universitas Nurul Huda berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 477/E/O/2021 tanggal 3 November 2021. Saat ini Universitas Nurul Huda menyelenggarakan 14 program studi pada tiga fakultas dan 1 pascasarjana:

Fakultas	Program Studi	Jenjang
Pascasarjana	Pendidikan Agama Islam (Magister)	S2
Fakultas Agama Islam (FAI)	Pendidikan Agama Islam; Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah; Pendidikan Bahasa Arab	S1, S1
Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)	Pendidikan Bahasa Inggris; Pendidikan Ekonomi; Pendidikan Fisika; Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; Pendidikan Teknologi Informasi; Pendidikan Kepelatihan Olahraga	S1
Fakultas Sains dan Teknologi (FST)	Informatika; Matematika; Sains Pertanian; Peternakan	S1



BAB II

LATAR BELAKANG

2.1 Latar Belakang

Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan pada 28 Agustus 2025 dan mencabut Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.

Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025 membawa sejumlah penegasan penting: (1) penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi; (2) standar yang ditetapkan perguruan tinggi wajib memuat pelampauan SN Dikti dalam tingkat mutu dan keluasan substansi; (3) SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip triangulasi; dan (4) pengelolaan perguruan tinggi wajib menyesuaikan paling lama dua tahun sejak peraturan diundangkan, yaitu paling lambat 2 September 2027.

Sebagai satu-satunya universitas di Kabupaten OKU Timur, Universitas Nurul Huda dituntut menghasilkan lulusan bermutu dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, Kebijakan SPMI Nomor SPMI-UNH/DK/01/01 Revisi 01 tahun 2022, yang masih mengacu pada Permenristekdikti 62/2016 dan Permendikbud 3/2020, perlu dimutakhirkan agar selaras dengan regulasi terbaru, Renstra LPM 2026–2030, serta Roadmap Peningkatan Mutu Universitas Nurul Huda 2026–2030.

2.2 Landasan dan Amanah Regulasi

A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- Pasal 51 ayat (1):** pendidikan tinggi yang bermutu menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
- Pasal 52 ayat (2):** penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- Pasal 54 ayat (4):** standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terdiri atas standar bidang akademik dan nonakademik yang melampaui SN Dikti.

	UNIVERSITAS NURUL HUDA KEBIJAKAN MUTU <i>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</i>	Kode/No. Dok.	SPMI-UNH/DM/01/01
		Tanggal	19 September 2019
		Revisi	12 Oktober 2026

- d. **Pasal 56 ayat (4):** penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.

B. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pasal	Ketentuan Pokok	Implikasi bagi SPMI UNUHA
Pasal 2	Penjaminan mutu melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar; standar terdiri atas SN Dikti dan standar yang ditetapkan perguruan tinggi.	Siklus PPEPP diterapkan pada seluruh standar UNUHA.
Pasal 3–4	SN Dikti wajib dipenuhi dan mendorong perguruan tinggi meningkatkan mutu melampaui SN Dikti; SN Dikti terdiri atas standar pendidikan, penelitian, dan PkM.	Standar akademik UNUHA disusun per bidang Tridharma.
Pasal 5, 52, 58	Setiap bidang terdiri atas standar luaran, proses, dan masukan.	Struktur standar akademik UNUHA mengikuti pola luaran–proses–masukan.
Pasal 64	Standar perguruan tinggi memuat pelampauan SN Dikti; bagi PTS ditetapkan pemimpin PT setelah pertimbangan senat dan persetujuan badan penyelenggara.	Setiap standar UNUHA memuat indikator pelampauan dan ditetapkan Rektor setelah pertimbangan Senat dan persetujuan YPPNH.
Pasal 65	SPM Dikti mencakup bidang akademik (Tridharma) dan nonakademik (organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana prasarana).	Luas lingkup SPMI UNUHA mencakup kedua bidang.
Pasal 66	SPM Dikti berbasis PD Dikti dengan prinsip triangulasi; terdiri atas SPMI dan SPME.	Evaluasi mutu menggunakan data PD Dikti yang divalidasi silang dengan sumber lain.
Pasal 67	PT wajib mengembangkan SPMI dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan.	Menjadi prinsip pelaksanaan SPMI UNUHA (Subbab 5.4).
Pasal 68	Siklus PPEPP; evaluasi berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, AMI, asesmen, dan/atau cara lain oleh pejabat/dosen yang ditugaskan pimpinan.	Monev, evaluasi diri, dan AMI dilaksanakan oleh LPM dan auditor yang ditugaskan Rektor.

	UNIVERSITAS NURUL HUDA KEBIJAKAN MUTU <i>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</i>	Kode/No. Dok.	SPMI-UNH/DM/01/01
		Tanggal	19 September 2019
		Revisi	12 Oktober 2026

Pasal	Ketentuan Pokok	Implikasi bagi SPMI UNUHA
Pasal 111	PD Dikti sumber data utama SPM Dikti; PT bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan data.	Validasi data PD Dikti menjadi bagian kalender mutu.
Pasal 116	Pengelolaan PT wajib menyesuaikan paling lama 2 tahun sejak diundangkan.	Penyesuaian dokumen SPMI tuntas paling lambat 2 September 2027.

C. Statuta, Rencana Pengembangan, dan Rencana Strategis Universitas Nurul Huda

1. Statuta Universitas Nurul Huda Nomor 195/YPPNH-NH/OT.01.01/VIII/2022 Tahun 2022 yang mengatur penyelenggaraan penjaminan mutu internal oleh universitas melalui lembaga yang memiliki fungsi penjaminan mutu, setelah mendapat pertimbangan Senat.
2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Nurul Huda Nomor: 533/UNHA/HK/I/2022 yang menetapkan tahapan pengembangan menuju visi 2045.
3. Rencana Strategis Universitas Nurul Huda Nomor: 535/UNHA/HK/VIII/2022 dan Renstra LPM UNUHA 2026–2030 (LPM-UNUHA/RENSTRA/01/2026; SK Rektor 75/UNUHA/HK.10/I/2026) dengan tujuan strategis terwujudnya SPMI yang efektif, patuh Permendiktisaintek 39/2025, dan melampaui SN Dikti.
4. Roadmap Peningkatan Mutu UNUHA 2026–2030: 2026 Penguatan Fondasi Mutu; 2027 Implementasi dan Konsolidasi Mutu; 2028 Evaluasi dan Integrasi Mutu; 2029 Peningkatan dan Ekspansi Mutu; 2030 Mutu Unggul dan Berkelanjutan.

D. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Dengan demikian, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di Universitas Nurul Huda terdiri atas:

- 1) SPMI yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara otonom oleh Universitas Nurul Huda;
- 2) SPME yang dilaksanakan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAMDIK, LAMGAMA, LAMSAMA, LAM INFOKOM, dan LAM PTIP) sesuai kewenangannya;
- 3) PD Dikti sebagai sumber data dan informasi utama bagi pelaksanaan SPMI dan SPME.

	UNIVERSITAS NURUL HUDA KEBIJAKAN MUTU <i>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</i>	Kode/No. Dok.	SPMI-UNH/DM/01/01
		Tanggal	19 September 2019
		Revisi	12 Oktober 2026

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan SPMI Universitas Nurul Huda berlaku bagi seluruh penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan universitas dan mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.

3.1 Cakupan Bidang

Sesuai Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti serta standar yang ditetapkan perguruan tinggi dilakukan secara sistemik melalui SPM Dikti yang mencakup bidang **akademik** dan **nonakademik**. Oleh karena itu, Kebijakan SPMI Universitas Nurul Huda tidak hanya menjamin mutu proses belajar-mengajar, tetapi juga seluruh aspek pengelolaan yang menopang penyelenggaraan Tridharma.

Bidang akademik berkaitan langsung dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 65 ayat (3)). Ketiganya dijamin melalui standar yang mengacu pada SN Dikti dengan pola luaran–proses–masukan, kemudian dilampaui oleh Universitas Nurul Huda dalam tingkat mutu dan keluasan substansi sesuai misi universitas.

Bidang nonakademik meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana (Pasal 65 ayat (4)). Universitas Nurul Huda memperluas cakupan bidang ini dengan standar penciri yang mencerminkan identitas universitas, yaitu nilai Aswaja An-Nahdliyah dan baca tulis Al-Qur'an, ecotechnopreneurship, kampus hijau dan berkelanjutan (pengelolaan air, energi, sampah, dan penghijauan), serta penguatan kajian budaya lokal Komering. Rincian cakupan setiap bidang disajikan pada tabel berikut.

Bidang	Cakupan	Dasar
Akademik	Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tridharma), meliputi: - Standar Pendidikan - Standar Penelitian - Standar Pengabdian kepada Masyarakat	Pasal 65 ayat (3)



UNIVERSITAS NURUL HUDA
KEBIJAKAN MUTU
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Kode/No. Dok.	SPMI-UNH/DM/01/01
Tanggal	19 September 2019
Revisi	12 Oktober 2026

Bidang	Cakupan	Dasar
Nonakademik	Organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana prasarana, serta penciri universitas, meliputi standar: 1. Standar Keaswajaan 2. Standar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) 3. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola 4. Standar Ecotechnopreneurship 5. Standar Kerja Sama 6. Standar Sarana dan Prasarana 7. Standar Pengelolaan Keuangan 8. Standar Sumber Daya Manusia (SDM) 9. Standar Kesejahteraan 10. Standar Kemahasiswaan dan Alumni 11. Standar MBKM 12. Standar Visi dan Misi 13. Standar Perpustakaan 14. Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) 15. Standar Pengelolaan Air 16. Standar Pengelolaan Energi 17. Standar Pengelolaan Sampah 18. Standar Pengelolaan Penghijauan Kampus 19. Standar Reward and Recognition Dosen dan Tendik 20. Standar Penguatan Kajian Komering 21. Dan lainnya	Pasal 65 ayat (4)

	UNIVERSITAS NURUL HUDA KEBIJAKAN MUTU <i>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</i>	Kode/No. Dok.	SPMI-UNH/DM/01/01
		Tanggal	19 September 2019
		Revisi	12 Oktober 2026

3.2 Cakupan Standar

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang wajib dipenuhi dan dilampaui oleh Universitas Nurul Huda disusun dengan pola luaran–proses–masukan sebagai berikut:

Bidang SN Dikti	Standar Luaran	Standar Proses	Standar Masukan
Pendidikan (Pasal 5)	Standar Kompetensi Lulusan	Standar Proses Pembelajaran; Standar Penilaian; Standar Pengelolaan	Standar Isi; Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; Standar Sarana dan Prasarana; Standar Pembiayaan
Penelitian (Pasal 52)	Standar Luaran Penelitian	Standar Proses Penelitian	Standar Masukan Penelitian
Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 58)	Standar Luaran PkM	Standar Proses PkM	Standar Masukan PkM

Selain SN Dikti, Universitas Nurul Huda menetapkan **standar nonakademik dan penciri** yang melampaui SN Dikti dalam tingkat mutu dan keluasan substansi (rincian pada Subbab 5.7).

3.3 Cakupan Unit dan Pelaksana

Kebijakan ini mengikat seluruh pimpinan universitas, fakultas, program studi, lembaga, biro, unit pelaksana teknis, pusat, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan Universitas Nurul Huda. Fakultas dan program studi dapat menetapkan standar turunan yang lebih tinggi, sepanjang tidak bertentangan dengan Kebijakan SPMI dan Standar SPMI universitas.

	UNIVERSITAS NURUL HUDA KEBIJAKAN MUTU <i>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</i>	Kode/No. Dok.	SPMI-UNH/DM/01/01
		Tanggal	19 September 2019
		Revisi	12 Oktober 2026

BAB IV DAFTAR ISTILAH

Istilah-istilah dalam dokumen ini mengacu pada Pasal 1 Permendiknas No. 39 Tahun 2005 serta istilah khas SPMI Universitas Nurul Huda:

No	Istilah	Definisi
1	Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2	SN Dikti	Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3	SPM Dikti	Rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4	SPMI	Rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
5	SPME	Rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi.
6	PD Dikti	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yaitu kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
7	Prinsip Triangulasi	Penggalian kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.
8	Pelampauan SN Dikti	Kondisi ketika standar universitas memuat tingkat mutu dan/atau keluasan substansi yang lebih tinggi daripada SN Dikti.
9	Kebijakan SPMI	Dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana universitas memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI sehingga terwujud budaya mutu.
10	Manual/Pedoman SPMI	Dokumen tertulis berisi petunjuk praktis pelaksanaan siklus PPEPP untuk setiap standar.

**UNIVERSITAS NURUL HUDA****KEBIJAKAN MUTU***Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)*

Kode/No. Dok.

SPMI-UNH/DM/01/01

Tanggal

19 September 2019

Revisi

12 Oktober 2026

No	Istilah	Definisi
11	Standar SPMI	Dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, dan spesifikasi yang harus dicapai atau dipenuhi, dirumuskan dengan unsur Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD).
12	Formulir SPMI	Dokumen untuk mencatat atau merekam pelaksanaan standar sebagai bukti otentik pelaksanaan SPMI.
13	PPEPP	Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar pendidikan tinggi.
14	Audit Mutu Internal (AMI)	Proses pengujian sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan standar sesuai dengan standar yang ditetapkan.
15	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Rapat pimpinan untuk membahas hasil evaluasi/AMI dan menetapkan keputusan tindakan koreksi serta peningkatan standar.
16	LPM	Lembaga Penjaminan Mutu, unsur pelaksana tingkat universitas yang mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI.
17	GJMF	Gugus Jaminan Mutu Fakultas, unit penjaminan mutu tingkat fakultas yang berkoordinasi dengan Dekan dan LPM.
18	E-SPMI SERASI KOMERING	Sistem informasi SPMI Universitas Nurul Huda untuk pendokumentasian, monev, dan pelaporan mutu secara digital.



BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

5.1 Pernyataan Kebijakan

Pernyataan Kebijakan Mutu

Universitas Nurul Huda berkomitmen menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara otonom, sistematis, dan berkelanjutan melalui siklus PPEPP pada seluruh bidang akademik dan nonakademik. Setiap unit wajib merancang dan melaksanakan tugas, fungsi, dan layanannya berdasarkan standar mutu universitas yang memenuhi dan melampaui SN Dikti, menggunakan data PD Dikti yang akurat dan tervalidasi, serta dievaluasi secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, dan audit mutu internal demi terwujudnya visi universitas tahun 2045.

5.2 Tujuan SPMI

1. Menjamin setiap unit melaksanakan tugas dan layanannya sesuai standar yang memenuhi dan melampaui SN Dikti;
2. Menjamin mutu pendidikan yang menghasilkan lulusan beriman, berakhlak mulia, kompeten, dan berwawasan ecotechnopreneurship;
3. Menjamin mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan, bermanfaat, dan mendukung target dampak universitas;
4. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, termasuk melalui pelaporan SPMI ke PD Dikti dan LLDIKTI;
5. Membangun budaya mutu dan peningkatan berkelanjutan (continuous quality improvement) di seluruh unit;
6. Mendukung pencapaian status Terakreditasi Unggul institusi dan program studi.

5.3 Strategi Pelaksanaan SPMI

1. Menyelaraskan dokumen SPMI dengan Permendiktisaintek Nomor 39 tahun 2025, Statuta, RIP, dan Renstra melalui kajian kesenjangan dan revisi terencana;
2. Menetapkan standar dengan indikator pelampauan SN Dikti, setelah pertimbangan Senat dan persetujuan YPPNH;
3. Memperkuat organisasi mutu (LPM, GJMF) dan kapasitas SDM mutu melalui pelatihan dan sertifikasi auditor;
4. Menjalankan siklus PPEPP secara konsisten dengan kalender mutu tahunan;
5. Mengembangkan penjaminan mutu berbasis data yang terdigitalisasi melalui E-SPMI SERASI KOMERING dan validasi PD Dikti;
6. Melakukan sosialisasi, pendampingan, dan *benchmarking* secara berkala;

	UNIVERSITAS NURUL HUDA KEBIJAKAN MUTU <i>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</i>	Kode/No. Dok.	SPMI-UNH/DM/01/01
		Tanggal	19 September 2019
		Revisi	12 Oktober 2026

7. Mengintegrasikan hasil evaluasi mutu dengan manajemen risiko, perencanaan, dan penganggaran (RKAT).

5.4 Prinsip Pelaksanaan SPMI

Sesuai Pasal 66–67 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, SPMI Universitas Nurul Huda dilaksanakan berdasarkan prinsip:

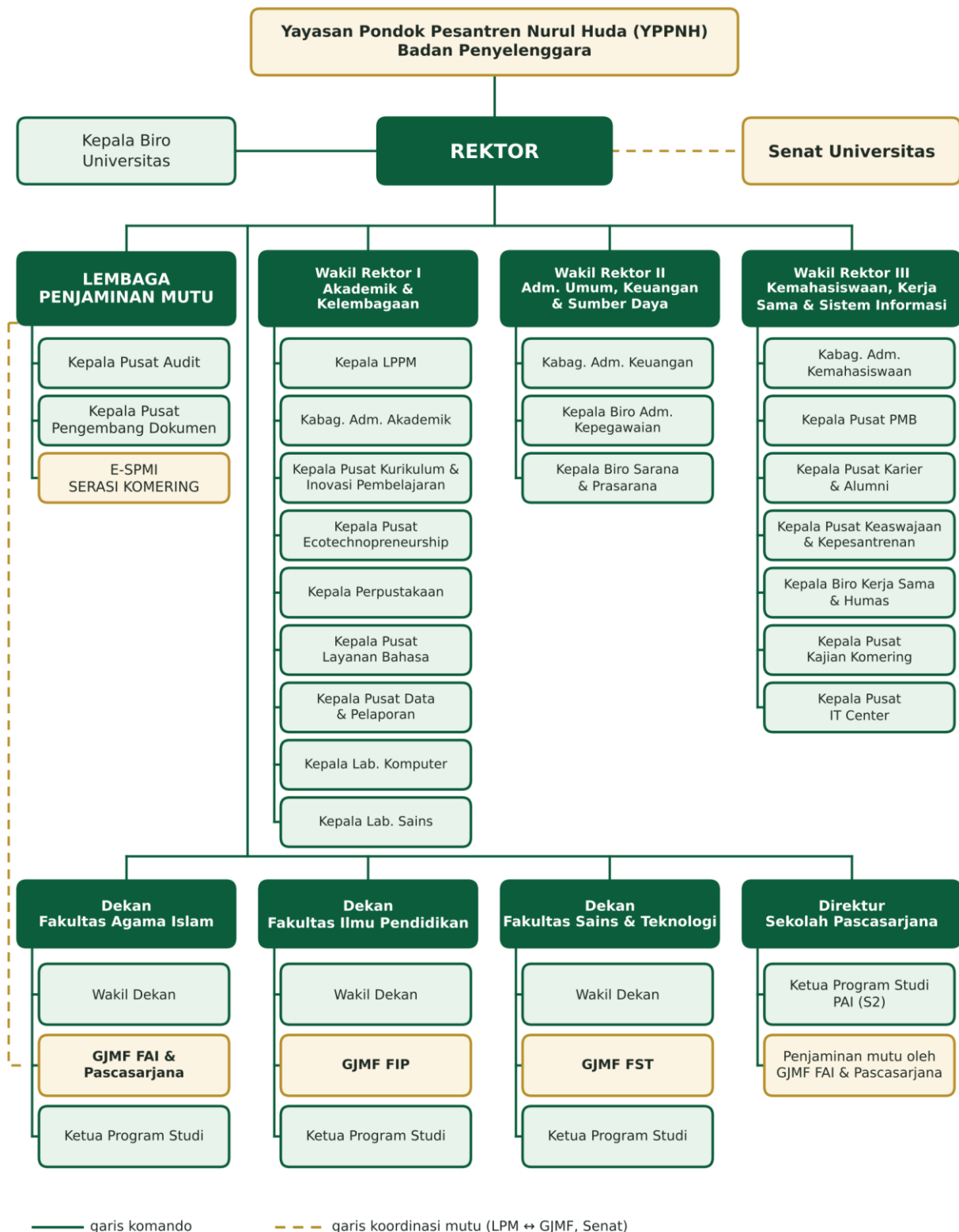
Prinsip	Penjelasan
Akuntabilitas	Seluruh proses dan hasil SPMI dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.
Transparansi	Standar, proses, dan hasil evaluasi mutu disampaikan secara terbuka sesuai aturan.
Nirlaba	Pengelolaan sumber daya diarahkan untuk peningkatan mutu, bukan mencari keuntungan.
Efektivitas	Kegiatan mutu berorientasi pada ketercapaian standar dan sasaran universitas.
Efisiensi	Sumber daya digunakan secara optimal dan tepat sasaran.
Peningkatan mutu berkelanjutan	Hasil evaluasi digunakan untuk meningkatkan standar secara terus-menerus.
Otonom	SPMI dikembangkan dan dilaksanakan secara mandiri pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi.
Berbasis data dan triangulasi	Keputusan mutu didasarkan pada data PD Dikti yang divalidasi silang dengan sumber lain.
Terdokumentasi	Seluruh kegiatan SPMI dicatat dan disimpan secara sistematis sebagai bukti.

Pelaksanaan SPMI juga dijiwai sikap mental mutu: *quality first, stakeholders-in, the next process is our stakeholder, speak with data, dan upstream management* yang partisipatif dan kolegal.

5.5 Unit Penanggung Jawab SPMI

Organisasi pengelola SPMI ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 451/UNUHA/DT.5/VI/2026. Ketua LPM periode 2025–2029 ditetapkan dengan Keputusan Ketua YPPNH Nomor 292/YPP-NH/KP.3.15/XI/2025.

	UNIVERSITAS NURUL HUDA KEBIJAKAN MUTU <i>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</i>	Kode/No. Dok.	SPMI-UNH/DM/01/01
		Tanggal	19 September 2019
		Revisi	12 Oktober 2026



Gambar 5.1 Struktur Organisasi Pengelola SPMI Universitas Nurul Huda

	UNIVERSITAS NURUL HUDA KEBIJAKAN MUTU <i>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</i>	Kode/No. Dok.	SPMI-UNH/DM/01/01
		Tanggal	19 September 2019
		Revisi	12 Oktober 2026

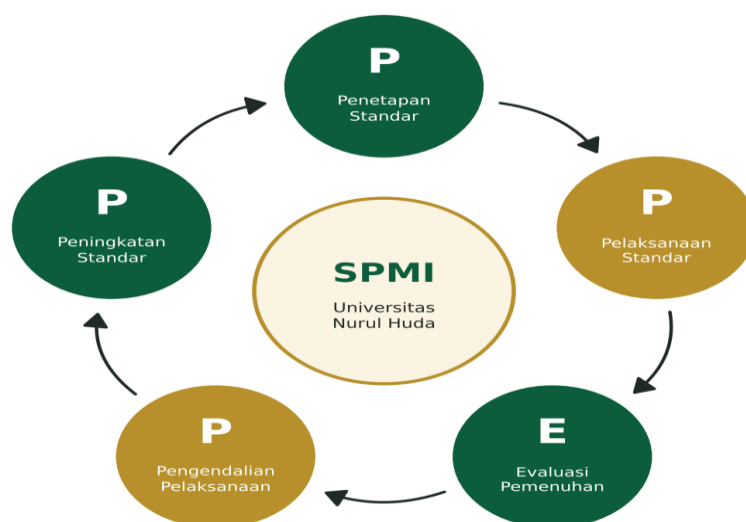
Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Universitas Nurul Huda melibatkan unsur pengelola di beberapa tingkat, mulai dari yayasan, universitas, hingga unit pelaksana. Setiap unsur memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda tetapi saling terkait. Pembagian peran ini memastikan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) standar mutu berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Yayasan berperan memberikan persetujuan dan dukungan pembiayaan, Rektor menetapkan kebijakan serta memimpin tinjauan manajemen, Senat memberikan pertimbangan akademik, dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) mengoordinasikan pelaksanaan SPMI secara operasional. Rincian unsur pengelola beserta tugas dan tanggung jawab utamanya disajikan pada Tabel berikut.

Tingkat	Unsur	Tugas dan Tanggung Jawab Utama
Yayasan	YPP Nurul Huda	Memberikan persetujuan atas standar dan kebijakan mutu; mendukung pembiayaan mutu.
Universitas	Rektor	Menetapkan Kebijakan, Standar, dan Manual SPMI; memimpin RTM; menugaskan auditor internal.
Universitas	Senat Universitas	Memberikan pertimbangan atas kebijakan dan standar mutu akademik.
Universitas	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Merencanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengembangkan SPMI; mengelola dokumen mutu; menyelenggarakan AMI dan monev; menyiapkan RTM; mendampingi akreditasi; melaporkan SPMI kepada Rektor.
LPM	Pusat Audit	Menyusun jadwal dan instrumen AMI; melaksanakan dan melaporkan AMI; memverifikasi tindak lanjut temuan; mengembangkan kompetensi auditor.
LPM	Pusat Pengembang Dokumen	Menyusun dan memutakhirkan Kebijakan, Standar, Manual, dan Formulir SPMI; mengendalikan pengodean, revisi, dan distribusi dokumen.
Fakultas	Dekan dan GJMF	Menerapkan PPEPP di fakultas; menyusun standar turunan; mengoordinasikan GJMPS; melaporkan capaian mutu kepada LPM.
Program Studi	Kaprodi	Melaksanakan standar di program studi; menyusun evaluasi diri; menindaklanjuti temuan AMI; menyiapkan data akreditasi.
Seluruh Unit	Biro, UPT, Pusat	Melaksanakan standar sesuai bidang tugas dan menyediakan bukti pelaksanaan standar.

	UNIVERSITAS NURUL HUDA KEBIJAKAN MUTU <i>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</i>	Kode/No. Dok.	SPMI-UNH/DM/01/01
		Tanggal	19 September 2019
		Revisi	12 Oktober 2026

5.6 Manajemen SPMI (Siklus PPEPP)

Universitas Nurul Huda mengimplementasikan SPMI melalui siklus PPEPP sebagaimana Pasal 68 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.



Gambar 5.2 Siklus PPEPP SPMI Universitas Nurul Huda

Tahap	Kegiatan Utama	Pelaksana	Luaran/Bukti
Penetapan	Merumuskan standar berdasarkan visi-misi, SN Dikti, dan analisis kebutuhan; menetapkan indikator pelampauan; pertimbangan Senat, persetujuan YPPNH, penetapan Rektor.	Pusat Pengembang Dokumen, unit pemilik standar, Senat, YPPNH, Rektor	SK Rektor tentang Standar SPMI; dokumen standar
Pelaksanaan	Menjalankan standar menggunakan manual dan formulir; merekam bukti pelaksanaan.	Seluruh unit, fakultas, prodi	Formulir terisi, laporan kegiatan, data PD Dikti
Evaluasi	Pemantauan, evaluasi diri, AMI, dan asesmen secara berkala; hasil: mencapai, melampaui, belum mencapai, atau menyimpang.	LPM (Pusat Audit), auditor yang ditugaskan Rektor	Laporan monev, laporan AMI, daftar temuan
Pengendalian	Analisis akar masalah; tindakan koreksi bagi standar yang belum tercapai/menyimpang; pembahasan dalam RTM.	Pimpinan unit, LPM, Rektor	Notulen RTM, rencana tindak lanjut (RTL), bukti koreksi

	UNIVERSITAS NURUL HUDA KEBIJAKAN MUTU <i>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</i>	Kode/No. Dok.	SPMI-UNH/DM/01/01
		Tanggal	19 September 2019
		Revisi	12 Oktober 2026

Tahap	Kegiatan Utama	Pelaksana	Luaran/Bukti
Peningkatan	Menaikkan standar yang telah tercapai/terlampau (kaizen); memutakhirkan standar sesuai regulasi dan kebutuhan.	LPM, Pusat Pengembang Dokumen, Rektor	Standar revisi, riwayat revisi dokumen

5.7 Standar SPMI Universitas Nurul Huda

Universitas Nurul Huda menetapkan **3 kelompok standar akademik** (mengacu SN Dikti dengan pola luaran–proses–masukan) dan **standar nonakademik/penciri** yang melampaui SN Dikti.

No	Nama Standar	Nomor SK Penetapan
A. Standar Akademik (SN Dikti dan Pelampauannya)		
1	Standar Pendidikan (Kompetensi Lulusan, Proses Pembelajaran, Penilaian, Pengelolaan, Isi, Dosen dan Tendik, Sarana dan Prasarana, Pembiayaan)	
	Standar Kompetensi Lulusan	870/UNUHA/PP.05/X/2026
	Standar Proses Pembelajaran	879/UNUHA/PP.03/X/2026
	Standar Penilaian	880/UNUHA/AK.01/X/2026
	Standar Pengelolaan	881/UNUHA/HK.00.01/X/2026
	Standar Isi	882/UNUHA/HK.00.01/X/2026
	Standar Dosen dan Tendik	883/UNUHA/KP/X/2026
	Standar Sarana dan Prasarana	884/UNUHA/HK.00.01/X/2026
	Standar Pembiayaan	885/UNUHA/KU/X/2026
2	Standar Penelitian (Luaran, Proses, Masukan)	
	Standar Luaran Penelitian	886/UNUHA/PN/X/2026
	Standar Proses Penelitian	886/UNUHA/PN/X/2026
	Standar Masukan Penelitian	887/UNUHA/PN/X/2026
3	Standar Pengabdian kepada Masyarakat (Luaran, Proses, Masukan)	
	Standar Luaran PkM	888/UNUHA/PM/X/2026
	Standar Proses PkM	890/UNUHA/PM/X/2026

	UNIVERSITAS NURUL HUDA KEBIJAKAN MUTU <i>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</i>	Kode/No. Dok.	SPMI-UNH/DM/01/01
		Tanggal	19 September 2019
		Revisi	12 Oktober 2026

No	Nama Standar	Nomor SK Penetapan
	Standar Proses	889/UNUHA/PM/X/2026
B. Standar Nonakademik dan Penciri Universitas		
4	Standar Keaswajaan	486/UNUHA/HK.10/VII/2026
5	Standar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA)	502/UNUHA/HK.10/VII/2026
6	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	475/UNUHA/HK.10/VII/2026
7	Standar Ecotechnopreneurship	490/UNUHA/HK.10/VII/2026
8	Standar Kerja Sama	470/UNUHA/KM.5/VII/2026
9	Standar Sarana dan Prasarana	472/UNUHA/SP/VII/2026
10	Standar Pengelolaan Keuangan	469/UNUHA/KU.1/VII/2026
11	Standar Sumber Daya Manusia	474/UNUHA/KP/VIII/2026
12	Standar Kesejahteraan	468/UNUHA/HK.15/VII/2026
13	Standar Kemahasiswaan dan Alumni	471/UNUHA/KM.7/VII/2026
14	Standar MBKM	493/UNUHA/HK.10/VII/2026
15	Standar Visi dan Misi	473/UNUHA/HK.10/VII/2026
16	Standar Perpustakaan	501/UNUHA/HK.10/VII/2026
17	Standar Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3)	477/UNUHA/HK.10/VII/2026
18	Standar Pengelolaan Air	476/UNUHA/HK.10/VII/2026
19	Standar Pengelolaan Energi	482/UNUHA/HK.10/VII/2026
20	Standar Pengelolaan Sampah	484/UNUHA/HK.10/VII/2026
21	Standar Pengelolaan Penghijauan Kampus	485/UNUHA/HK.10/VII/2026
22	Standar Reward and Recognition Dosen dan Tendik	486/UNUHA/HK.10/VII/2026
23	Standar Penguatan Kajian Komering	478/UNUHA/HK.10/VII/2026

	UNIVERSITAS NURUL HUDA KEBIJAKAN MUTU <i>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</i>	Kode/No. Dok.	SPMI-UNH/DM/01/01
		Tanggal	19 September 2019
		Revisi	12 Oktober 2026

5.8 Kalender Mutu Tahunan

Bulan	Kegiatan Mutu	Penanggung Jawab
Januari	Penetapan target IKU dan perjanjian kinerja unit	Rektor, LPM
Februari–Maret	Sosialisasi dokumen SPMI dan monev awal semester	LPM, GJMF
April–Mei	Monev tengah semester	LPM, GJMF
Juni–Juli	Evaluasi diri dan validasi data PD Dikti	Prodi, Operator PDDikti
Agustus–September	Audit Mutu Internal (AMI)	Pusat Audit LPM
Oktober	Monev dan verifikasi luaran tindak lanjut	LPM
November	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Rektor, LPM
Desember	Peningkatan standar dan laporan kinerja LPM	LPM, Rektor

	UNIVERSITAS NURUL HUDA KEBIJAKAN MUTU <i>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</i>	Kode/No. Dok.	SPMI-UNH/DM/01/01
		Tanggal	19 September 2019
		Revisi	12 Oktober 2026

BAB VI

INFORMASI DOKUMEN SPMI

Dokumen SPMI Universitas Nurul Huda disusun secara terpisah namun merupakan satu kesatuan dengan Kebijakan SPMI ini:

Dokumen	Isi Pokok	Kode/Acuan
Kebijakan SPMI	Visi-misi, latar belakang, luas lingkup, istilah, garis besar kebijakan, organisasi, dan daftar standar.	SPMI-UNH/DK/01/01
Manual/Pedoman PPEPP	Prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar; pihak yang bertanggung jawab; formulir yang digunakan.	Pedoman Penerapan Siklus PPEPP (SK 972/UNUHA/HK/XII/2025)
Standar SPMI	Rasional, definisi istilah, pernyataan standar (ABCD), strategi pencapaian, indikator dan pelampauan SN Dikti, pihak terkait, dan dokumen terkait.	23 standar (Subbab 5.7)
Formulir SPMI	Instrumen untuk melaksanakan, mengendalikan, dan merekam pelaksanaan standar (formulir AMI, money, RTM, tindakan koreksi, dan lain-lain).	Lampiran Manual PPEPP
Tata Cara Pendokumentasian	Ketentuan pengodean, revisi, penyimpanan, dan distribusi dokumen terkendali, serta media dokumentasi bukti.	Laman LPM UNUHA
Panduan AMI	Prosedur, instrumen, dan penugasan auditor internal.	SK 067/UNHA/HK/III/2022

Seluruh dokumen SPMI dipublikasikan dan dapat diakses sivitas akademika melalui laman LPM <https://lpm.unuha.ac.id/> dan E-SPMI SERASI KOMERING.

	UNIVERSITAS NURUL HUDA KEBIJAKAN MUTU <i>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</i>	Kode/No. Dok.	SPMI-UNH/DM/01/01
		Tanggal	19 September 2019
		Revisi	12 Oktober 2026

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN DOKUMEN LAIN

Kebijakan SPMI merupakan penjabaran mutu dari dokumen induk universitas dan menjadi rujukan bagi dokumen operasional di bawahnya:

Dokumen	Hubungan dengan Kebijakan SPMI
Statuta Universitas Nurul Huda	Dasar kewenangan penyelenggaraan SPMI, kedudukan LPM, serta peran Senat dan Yayasan.
Rencana Induk Pengembangan (RIP)	Arah jangka panjang menuju visi 2045 yang diterjemahkan menjadi sasaran mutu.
Rencana Strategis Universitas	Sumber sasaran dan indikator kinerja yang diukur melalui standar SPMI.
Renstra LPM 2026–2030 dan Renop LPM 2026	Program kerja LPM untuk melaksanakan kebijakan ini, termasuk target IKU dan akreditasi.
Roadmap Peningkatan Mutu 2026–2030	Tahapan tahunan penguatan budaya mutu.
Pedoman Manajemen Risiko (SK 871/UNUHA/LK.2.4/X/2026)	Integrasi hasil evaluasi mutu dengan pengendalian risiko.
Pedoman Akademik, Kemahasiswaan, Kerja Sama, Penelitian dan PkM	Dokumen operasional yang wajib selaras dengan Standar SPMI.
Laporan Evaluasi Diri dan Dokumen Akreditasi (BAN-PT/LAM)	Menggunakan hasil SPMI sebagai bukti pemenuhan dan pelampauan SN Dikti (SPME).

Apabila terdapat perubahan pada Statuta, RIP, Renstra, atau regulasi nasional, Kebijakan SPMI ini ditinjau dan direvisi melalui mekanisme peningkatan standar.

	UNIVERSITAS NURUL HUDA KEBIJAKAN MUTU <i>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</i>	Kode/No. Dok.	SPMI-UNH/DM/01/01
		Tanggal	19 September 2019
		Revisi	12 Oktober 2026

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan SPMI ini menjadi pedoman bagi seluruh sivitas akademika Universitas Nurul Huda dalam membangun budaya mutu. Keberhasilan pelaksanaannya membutuhkan komitmen pimpinan, partisipasi seluruh unit, serta konsistensi menjalankan siklus PPEPP.

Kebijakan ini ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun, atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan regulasi, Statuta, maupun rencana strategis universitas.

	UNIVERSITAS NURUL HUDA KEBIJAKAN MUTU <i>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</i>	Kode/No. Dok.	SPMI-UNH/DM/01/01
		Tanggal	19 September 2019
		Revisi	12 Oktober 2026

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2026). Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik.
9. Statuta Universitas Nurul Huda
10. Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis Universitas Nurul Huda
11. Rencana Strategis LPM Universitas Nurul Huda 2026–2030 (LPM-UNUHA/RENSTRA/01/2026).
12. Roadmap Peningkatan Mutu Universitas Nurul Huda 2026–2030.
13. Kebijakan SPMI Universitas Nurul Huda Nomor SPMI-UNH/DK/01/01 Revisi 01 Tahun 2022.